



P U T U S A N
Nomor 1/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OEY HUEI BENG;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 29 Oktober 1963;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Taman Kebun Jeruk Blok F1I38 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa OEY HUEI BENG ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHRUR ROMADHONA, S.H., M.H., Dkk., para Advokat pada Kantor Hukum "Sahrur Ramadhan (SR) & Partner" Law Firm, yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 33

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:211/SR.PID/XII/2023, tertanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau,

Dakwaan Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/PID/2024/PT BDG tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID/2024/PT BDG tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Reg. Perk: PDM-702-703/BDUNG/09/2023 tanggal 11 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OEY HUEI BENG binti OEY TIAUW SIOE (alm)**, melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan kesatu pasal 263 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **OEY HUEI BENG binti OEY TIAUW SIOE (alm)**, dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Bale Bandung Nomor 907/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 19 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Hj. Rosmiati yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H.
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Disita dari Hj Rosmiati Alias Hj Neneng Resmiati Binti H Moch Tossin
(Alm)

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 941/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 29 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



seluas \pm 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000".

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "Telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000"

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Endang Yuli Susanti,
Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1074/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 14 Desember 2021

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Nomor : 474/559/Pem tanggal 5 November 2021.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Sdri. OEY HUEI BENG.
3. 1 (satu) lembar foto buku C Kelurahan No. Kohir 1879 an. H. TOHA.
4. 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama pemohon Sdri. OEY HUEI BENG tanggal 5 November 2021

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Cepi Rustiawan,
S.Pd bin H. AKUN (alm)

Penetapan Penyitaan Nomor : 906/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 19 Oktober 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdr. IPAN SAFWAN (NIK 3277021411790001) dan fotocopy KTP atas nama Sdr. MEMED SUPARDI (NIK 3277021807760011);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima no. 1204 tertanggal 21 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat PTSL yang ditandatangani oleh Sdri. OEY HUEI BENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir



No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi “telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi “telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sdr. IPAN SAFWAN dan Sdr. MEMED SUPARDI yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. OEY HUEI BENG dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALBERT WIJAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas \pm 204 m² dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas \pm 314 m²;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 314 \text{ m}^2$;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama PT. Saritex tertanggal 3 Februari 2017;

Disita dari Ipan Safwan Bin Lukman

Dengan Surat penetapan Nomor : 947/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 1 November 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018

Disita dari Endang Yuli Susanti

Seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang saat dilakukan penyitaan.

4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OEY HUEI BENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEHINGGA MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 907/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 19 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000.
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Hj. Rosmiati yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H.
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milk no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m² atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Disita dari Hj Rosmiati Alias Hj Neneng Resmiati Binti H Moch Tossin (Alm

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 941/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 29 Oktober 2021

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000".

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "Telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 314 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000"

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Endang Yuli Susanti,

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1074/Pen .Pid /2021/PN Blb tanggal 14 Desember 2021

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Nomor : 474/559/Pem tanggal 5 November 2021.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Sdri. OEY HUEI BENG.
3. 1 (satu) lembar foto buku C Kelurahan No. Kohir 1879 an. H. TOHA.
4. 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama pemohon Sdri. OEY HUEI BENG tanggal 5 November 2021

Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Cepi Rustiawan, S.Pd bin H. AKUN (alm)

Penetapan Penyitaan Nomor : 906/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 19 Oktober 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdr. IPAN SAFWAN (NIK 3277021411790001) dan fotocopy KTP atas nama Sdr. MEMED SUPARDI (NIK 3277021807760011);
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima no. 1204 tertanggal 21 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat PTSL yang ditandatangani oleh Sdri. OEY HUEI BENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas \pm 204 m² di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi salinan letter C Kelurahan Utama Kohir No. 1879 Persil 77 atas nama Tn. M. TOHA dan 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertanggal 2 Februari 2016 berisi "telah terima dari OEY HUEI BENG uang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 314 \text{ m}^2$ di Kelurahan Utama, yang ditandatangani oleh Sdr. H. TOHA di atas materai 6.000;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dan pengakuan tertanggal 15 Agustus 2021 atas nama Sdr. IPAN SAFWAN dan Sdr. MEMED SUPARDI yang sudah dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Notaris ARI PRIO BUNTORO, S.H;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik no 05411 terhadap tanah hak milik adat Kohir nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I dengan luas seluas 314 m^2 atas nama Sdri. OEY HUEI BENG pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sdri. OEY HUEI BENG dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALBERT WIJAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah milik adat yang tercantum dalam letter C desa nomor 1879 Persil 77 Kelas S.I luas $\pm 314 \text{ m}^2$;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 204 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertipikat atas nama OEY HUEI BENG tertanggal 5 Juni 2018 terkait tanah di Blok Karang Kohir No. 1879 Persil No. 77, S.I Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan luas $\pm 314 \text{ m}^2$;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama PT. Saritex tertanggal 3 Februari 2017;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Disita dari Ipan Safwan Bin Lukman

Dengan Surat penetapan Nomor : 947/Pen.Pid/2021/PN Blb. tanggal 1 November 2021, telah disetujui dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2018

Disita dari Endang Yuli Susanti

Seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang saat dilakukan penyitaan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/ 2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/SR.PID/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid B/2023/PN Bdg tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Surat yang ditujukan kepada Terdakwa OEY HUEI BENG dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 7511/PAN.W11.UI/Hk.01/12/ 2023 dan Nomor : 7512/PAN.W11.UI/Hk.01/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal memeriksa berkas perkara Nomor : 750/Pid.B/2023/PN Bdg yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memutuskan

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **OEY HUEI BENG binti OEY TIAUW SIOE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan kedua pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtvolging);
3. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan atau dibebaskan dari Rumah Tahanan Kota setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara menurut hukum yang berlaku.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan 1. tidak pernah berbuat pidana, 2. telah berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan perawatan kesehatan serta pengawasan yang rutin dan teratur, 3. selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bandung Pemohon Banding memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid B/2023/PN Bdg tanggal 7 Desember 2023, memori banding dari Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu sehingga mendatangkan sesuatu kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid B/2023/PN Bdg tanggal 7 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid B/2023/PN Bdg tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 oleh Dehel K. Sandan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Moch Mawardi, S.H.,M.H., dan Edison Muhamad, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut serta Yeti Ningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

TTD.

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

TTD.

Edison Muhamad, S.H.M.H.

Hakim Ketua

TTD.

Dehel K. Sandan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Yeti Ningsih, S.H.,M.H.

